



Kesesuaian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dengan Fatwa DSN-Mui Nomor 47 dan 48 Tahun 2005

(Studi di Kspps BMT Huwaiza Depok)

Aisyah Shofiyah Karimah^{1*}, Ahmad Hanif², dan Addys Aldizar³

¹⁻³ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam SEBI

*Penulis Korespondensi: aisyahshof@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of problematic murabahah financing settlement at KSPPS BMT Huwaiza Depok and assess its compliance with the DSN-MUI Fatwa Number 47 and 48 of 2005. The approach used is descriptive qualitative with the type of normative-empirical Islamic law research. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, which were then analyzed descriptively comparatively between field practices and the provisions of the fatwa. The results of the study indicate that the settlement of problematic financing is carried out in stages, starting with a persuasive approach, issuing warning letters, to restructuring through rescheduling and collateral sales. The rescheduling practice is carried out without increasing the amount of debt, only adjusting the payment period, while collateral sales are carried out based on market prices with the principle of justice. In conclusion, the implementation of problematic murabahah financing settlement at KSPPS BMT Huwaiza is in accordance with sharia principles and the DSN-MUI Fatwa, although the sharia arbitration mechanism has not been implemented.*

Keywords: *DSN-MUI Fatwa; Islamic Economics; KSPPS; Murabahah Financing; Non-Performing Financing.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok dan menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 47 dan 48 Tahun 2005. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum Islam normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif komparatif antara praktik di lapangan dan ketentuan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pendekatan persuasif, pemberian surat peringatan, hingga restrukturisasi melalui rescheduling dan penjualan jaminan. Praktik rescheduling dilakukan tanpa menambah jumlah utang, hanya menyesuaikan jangka waktu pembayaran, sementara penjualan jaminan dilakukan berdasarkan harga pasar dengan prinsip keadilan. Kesimpulannya, implementasi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, meskipun mekanisme arbitrase syariah belum diterapkan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Fatwa DSN-MUI; KSPPS; Pembiayaan Bermasalah; Pembiayaan Murabahah.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan syariah, menjadi aspek penting dalam menunjang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan ini menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. (Budiman & Fahlevi, 2025). Berdasarkan data resmi Otoritas Jasa Keuangan, total aset perbankan syariah nasional mencapai Rp980,30 triliun pada akhir tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 9,88% secara year-on-year, serta pangsa pasar sebesar 7,72%. (Rizka Khaerunnisa, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah terus berkembang secara signifikan di tengah dinamika ekonomi yang ada.

Selain perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) juga menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dan cenderung meningkat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah LKMS pada tahun 2022 tercatat sebanyak sekitar 81 lembaga dengan total

aset sebesar Rp570 miliar. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) Pada tahun 2023, jumlah tersebut relatif stabil menjadi 80 lembaga, namun total aset meningkat menjadi sekitar Rp623 miliar atau tumbuh lebih dari 9 persen. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024) Selanjutnya, pada Desember 2024 total aset LKMS kembali meningkat menjadi sekitar Rp646,17 miliar dengan pertumbuhan sebesar 3,64% secara tahunan meskipun jumlah lembaga sedikit menurun menjadi 79 unit. (Otoritas Jasa Keuangan, 2025) Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas pembiayaan serta peran LKMS dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, terus mengalami penguatan.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut dibingkai oleh kewajiban kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam regulasi yang berlaku. Pada sektor perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional harus berlandaskan prinsip syariah serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). (UU RI No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, 2008) Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga mewajibkan LKM berbasis syariah untuk memiliki DPS yang bertugas memberikan nasihat dan melakukan pengawasan. (UU RI No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, 2013) Dalam konteks koperasi syariah, ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa operasional KSPPS harus merujuk pada fatwa yang ditetapkan oleh otoritas syariah. (PERMENKOP UKM RI No.8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, 2023)

Dalam praktiknya, pembiayaan merupakan aktivitas utama lembaga keuangan syariah. Pembiayaan dipahami sebagai penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara lembaga dan pihak yang dibiayai dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu sesuai prinsip syariah. (Mukadar et al., 2021) Ketentuan ini juga sejalan dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana berdasarkan perjanjian yang mewajibkan pengembalian disertai imbalan atau bagi hasil. (UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998)

Salah satu akad pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah murabahah. Akad ini merupakan jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal, sehingga memberikan kepastian angsuran bagi nasabah dan memudahkan perencanaan keuangan (Hidayat & Erna, 2023) Di Kota Depok, fenomena penggunaan akad murabahah terlihat cukup dominan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan operasional

BPRS di Depok, yang mengindikasikan peran penting akad ini dalam aktivitas intermediasi syariah (Rafif Ali et al., 2021) Selain itu, preferensi terhadap murabahah juga dipengaruhi oleh kemudahan skema angsuran yang lebih mudah dipahami oleh pelaku usaha dibandingkan akad berbasis bagi hasil (Askhiya & Yasin, 2025)

Meskipun demikian, dalam praktiknya akad murabahah yang menghasilkan piutang (*dayn*) memiliki potensi risiko pembiayaan bermasalah apabila terjadi penurunan kemampuan bayar atau rendahnya kedisiplinan nasabah (Abdurrauf Mursal, 2023) Pembiayaan bermasalah tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor internal lembaga, seperti kelemahan analisis pembiayaan dan pengawasan, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi dan karakter nasabah (Djamil, 2012) Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah telah diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 48 Tahun 2005, yang mengatur mekanisme seperti *rescheduling*, pemberian keringanan, dan penyelesaian jaminan dengan prinsip keadilan (Fatwa DSN MUI No.47, 2005; Fatwa DSN-MUI No.48, 2005) Selain itu, prinsip pelunasan utang juga dipertegas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 153 Tahun 2022 (Fatwa DSN-MUI No.153, 2022)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah masih belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI. Penelitian oleh Mariya Ulpah (2020) menemukan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dilakukan melalui restrukturisasi dan musyawarah, namun lebih berorientasi pada kebijakan internal lembaga. (Mariya Ulpah, 2020) Sementara itu, penelitian Melina (2020) menunjukkan bahwa meskipun pendekatan kekeluargaan telah diterapkan di BMT, evaluasi kesesuaian dengan prinsip syariah belum dilakukan secara mendalam. (Melina, 2020)

Dalam konteks tersebut, perkembangan kajian menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementatif penyelesaian pembiayaan bermasalah dan faktor penyebabnya, tanpa mengkaji secara komprehensif keterkaitannya dengan standar normatif yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis empiris dengan evaluasi normatif berbasis fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan mikro syariah masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa ruang pengembangan penelitian masih terbuka, khususnya dalam menguji kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif menjalankan pembiayaan adalah KSPPS BMT Huwaiza. Lembaga ini menawarkan berbagai produk pembiayaan syariah, seperti pembiayaan modal usaha dan multijasa, yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan anggota. (KSPPS BMT Huwaiza, 2026) Akad murabahah menjadi salah satu produk yang paling dominan digunakan, dengan jumlah pembiayaan yang terus meningkat dari 434 akad pada tahun 2023 menjadi 599 akad pada tahun 2024.

Namun, peningkatan tersebut juga diiringi dengan munculnya pembiayaan bermasalah yang berdampak pada kinerja lembaga. Faktor penyebabnya meliputi aspek internal seperti kurang optimalnya analisis pembiayaan, serta faktor eksternal seperti kemampuan bayar dan karakter anggota (Alvira 'Aina A'yun, 2020) Dalam praktiknya, KSPPS BMT Huwaiza telah menerapkan berbagai mekanisme penyelesaian, seperti pendekatan persuasif, pemberian surat peringatan, restrukturisasi, hingga eksekusi jaminan.

Meskipun demikian, keberadaan Dewan Pengawas Syariah tidak serta merta menjamin kesesuaian penuh antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik untuk menilai sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat research gap berupa belum optimalnya kajian yang secara spesifik menganalisis kesesuaian antara praktik penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan ketentuan fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT Huwaiza serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 47 dan 48 Tahun 2005.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. Secara etimologis, koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama (Olivia Zahara, 2023) Dalam perspektif ekonomi, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang atau badan hukum yang berasaskan kebersamaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan menempatkan kepentingan bersama di atas keuntungan individu (Latifa et al., 2021)

Dalam perkembangannya, koperasi yang menjalankan kegiatan keuangan berbasis prinsip syariah dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta dapat mengelola dana sosial

seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai prinsip syariah (Azhar et al., 2022) Secara historis, KSPPS berakar dari konsep *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang menggabungkan fungsi sosial (*baitul maal*) dan fungsi komersial (*baitul tamwil*) dalam kegiatan keuangan (Mundir Abdillah & Fatimah Dian, 2021)

Landasan syariah KSPPS tercermin dalam prinsip *ta'awun* sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan. Prinsip ini menjadi dasar operasional koperasi syariah dalam mendorong kesejahteraan anggota secara kolektif (Amalia, 2020)

Dari sisi regulasi, KSPPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Regulasi ini diperkuat dengan ketentuan yang mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap fatwa syariah dalam operasional koperasi (Sumino et al., 2024)

Dalam praktiknya, kegiatan utama KSPPS adalah pembiayaan. Pembiayaan dalam perspektif syariah merupakan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan antara lembaga dan anggota dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu (Ilyas et al., 2019) Pembiayaan ini menggunakan berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan (Asyifa Nada et al., 2025)

Di antara berbagai akad tersebut, murabahah menjadi salah satu yang paling dominan digunakan. Murabahah adalah akad jual beli dengan penetapan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Dalam praktiknya, lembaga membeli barang yang dibutuhkan anggota, kemudian menjualnya kembali dengan pembayaran secara angsuran (Hakim Lukman, 2012) Keabsahan akad ini didasarkan pada prinsip syariah yang menekankan kejelasan harga, kerelaan para pihak, serta terhindar dari unsur gharar. (Syakir et al., 2021)

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam terminologi keuangan syariah, kondisi ini dikenal sebagai *Non-Performing Financing* (NPF), yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet (Khairunisa Madona & Musrifah, 2020)

Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam regulasi, istilah NPF digunakan dalam praktik untuk menggambarkan tingkat kualitas pembiayaan berdasarkan kolektibilitasnya

(Djamil, 2014) Dalam konteks koperasi, kolektibilitas menjadi indikator penting untuk menilai tingkat risiko pembiayaan, mulai dari kategori lancar hingga macet (Lestari et al., 2025)

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kelemahan manajerial lembaga, seperti kurang optimalnya analisis pembiayaan dan pengawasan. (Madjid & Sitti Saleha, 2018) Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi, bencana, maupun karakter anggota yang tidak bertanggung jawab. (Putri & Fianto, 2019)

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan syariah dapat melakukan berbagai langkah penyelesaian, seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (perubahan syarat), dan *restructuring* (penataan kembali pembiayaan). (Thomas Suyatno, 2007) Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan sekaligus meminimalkan kerugian lembaga.

Dasar Hukum atau Regulasi Penjualan Jaminan pada KSPPS

Dalam praktik pembiayaan syariah, jaminan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko untuk memastikan pelunasan kewajiban anggota. Regulasi koperasi syariah mengakui penggunaan jaminan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, meskipun jaminan bukan tujuan utama pembiayaan (PERMENKOP UKM RI No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, 2015)

Ketentuan lebih lanjut menegaskan bahwa KSPPS dapat melakukan tindakan terhadap jaminan apabila pembiayaan telah jatuh tempo dan tidak dapat diselesaikan oleh anggota, sepanjang tindakan tersebut didasarkan pada kesepakatan dalam akad. (PERMENKOP UKM RI No.8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, 2023)

Dalam perspektif syariah, mekanisme penjualan jaminan berkaitan dengan konsep rahn, yaitu penahanan barang sebagai jaminan utang. Apabila anggota tidak mampu melunasi kewajibannya, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang, dengan ketentuan bahwa kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada anggota dan kekurangannya tetap menjadi kewajiban. (Fatwa DSN MUI No.25, 2002)

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No.47 Tahun 2005 menegaskan bahwa penjualan jaminan harus dilakukan dengan harga pasar yang disepakati, hasilnya digunakan untuk melunasi utang, dan kelebihan dikembalikan kepada nasabah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penjualan jaminan dalam syariah tetap berlandaskan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang berutang. (Fatwa DSN MUI No.47, 2005)

Perlindungan Nasabah

Perlindungan nasabah dalam lembaga keuangan syariah bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anggota melalui prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Dalam konteks koperasi syariah, perlindungan nasabah juga berkaitan dengan prinsip kelembagaan koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah. (Abdul Aziz, 2022)

Regulasi sektor jasa keuangan menekankan pentingnya transparansi informasi, yaitu kewajiban lembaga untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian akibat asimetri informasi. (Saifuddin Ahmad & Mujib, 2023)

Selain itu, perlindungan nasabah juga mencakup aspek penyelesaian sengketa. Dalam praktik keuangan syariah, penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap melalui musyawarah, mediasi, arbitrase syariah, hingga jalur litigasi apabila diperlukan (Furqan Al Faruqi et al., 2025)

Fatwa DSN-MUI tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Fatwa merupakan penjelasan hukum syariah yang diberikan oleh otoritas keagamaan terhadap suatu persoalan. Dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–MUI (DSN-MUI) memiliki peran penting sebagai pedoman kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan syariah (Fakhri Zakirman, 2019)

Fatwa DSN-MUI No.47 Tahun 2005 mengatur penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jaminan dapat dijual untuk melunasi utang, kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah, dan apabila masih terdapat kekurangan maka tetap menjadi kewajiban nasabah, dengan kemungkinan pemberian keringanan apabila nasabah benar-benar tidak mampu (Idris et al., 2020)

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No.48 Tahun 2005 mengatur penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*) dengan prinsip bahwa jumlah utang tidak boleh bertambah dan perubahan jangka waktu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Biaya yang diperbolehkan hanya bersifat administratif dan tidak mengandung unsur keuntungan tambahan. (Udzma et al., 2025)

Kedua fatwa tersebut menjadi dasar normatif dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, yang menekankan prinsip keadilan, musyawarah, serta perlindungan terhadap nasabah. Dengan demikian, penerapan fatwa ini menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian praktik penyelesaian pembiayaan dengan prinsip syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum Islam normatif-empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum secara normatif yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 48 Tahun 2005, serta menganalisis implementasinya secara empiris dalam praktik penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam realitas kelembagaan keuangan syariah. (Muhaimin, 2020)

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak manajer pembiayaan dan staf yang menangani pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok, serta melalui observasi terhadap praktik penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber normatif dan literatur, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 47 dan 48 Tahun 2005, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen internal lembaga berupa SOP pembiayaan, akad Murabahah, dokumen restrukturisasi, dan laporan pembiayaan bermasalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: Pertama, wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber. Kedua, observasi langsung terhadap praktik penyelesaian pembiayaan, dan dokumentasi terhadap arsip dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. (Lutfi, 2024)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif normatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti bentuk pembiayaan bermasalah, mekanisme penyelesaian, kebijakan restrukturisasi, serta penggunaan jaminan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan membandingkan praktik penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 47 dan 48 Tahun 2005.

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Huwaiza Depok yang berlokasi di Jalan Raya Parung Bingung No. 2, Pancoran Mas, Kota Depok, dengan waktu penelitian yang disesuaikan dengan proses pengumpulan data lapangan. Hasil analisis digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian antara praktik dan norma syariah, serta mengidentifikasi kendala dalam

implementasinya guna menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KSPPS BMT Huwaiza Depok

KSPPS BMT Huwaiza merupakan lembaga keuangan syariah yang berdiri sejak tahun 2002. Lembaga ini berawal dari kegiatan kelompok pengajian ibu-ibu yang beranggotakan sekitar sepuluh orang, yang kemudian membentuk kegiatan simpan pinjam sederhana berbasis kebersamaan. Modal awal yang terkumpul sebesar Rp244.000 digunakan sebagai dana bergulir untuk membantu kebutuhan anggota, seperti biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga.

Dalam perkembangannya, kegiatan tersebut mengalami transformasi kelembagaan. Pada periode 2002–2005, lembaga masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), kemudian pada tahun 2005 resmi menjadi koperasi berbadan hukum. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan regulasi koperasi syariah, pada tahun 2007 lembaga bertransformasi menjadi koperasi syariah. Perubahan kembali dilakukan pada tahun 2020 melalui penyesuaian anggaran dasar, sehingga KSPPS BMT Huwaiza menjadi koperasi primer nasional dengan cakupan keanggotaan lintas provinsi.

Visi KSPPS BMT Huwaiza adalah “Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Amanah dan Profesional.” Visi ini mencerminkan orientasi lembaga dalam mengintegrasikan nilai profesionalitas dengan prinsip amanah sebagai landasan kepercayaan dalam pengelolaan dana anggota.

Adapun misi yang dijalankan meliputi pengembangan syiar Islam, pemberdayaan ekonomi umat, penghimpunan dan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota. Dengan demikian, lembaga tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS BMT Huwaiza menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana melalui berbagai produk. Produk simpanan meliputi simpanan wadiah (titipan), simpanan mudharabah berjangka, serta simpanan deposito mudharabah. Sementara itu, produk pembiayaan terdiri dari akad murabahah, ijarah, dan hawalah.

Di antara ketiga akad tersebut, murabahah menjadi akad yang paling dominan digunakan karena tingginya kebutuhan anggota terhadap pembiayaan konsumtif maupun produktif. Dominannya penggunaan akad murabahah ini menjadi penting, karena berimplikasi pada potensi terjadinya pembiayaan bermasalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Gambaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Huwaiza Depok

Pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Huwaiza diawali dengan proses keanggotaan, di mana calon anggota harus mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi. Setelah itu, anggota mengajukan permohonan pembiayaan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung.

Selanjutnya dilakukan proses survei dan analisis oleh Account Officer (AO) untuk menilai kelayakan pembiayaan, meliputi kondisi ekonomi, pekerjaan, usaha, serta jaminan yang diajukan. Hasil analisis tersebut kemudian dibahas dalam komite pembiayaan untuk menentukan keputusan persetujuan.

Setelah disetujui, dilakukan akad pembiayaan dan pencairan dana. Dalam praktiknya, skema yang digunakan adalah murabahah bil wakalah, yaitu anggota diberi kuasa untuk membeli barang yang dibutuhkan, kemudian menyerahkan bukti pembelian sebagai bentuk realisasi transaksi.

Skema ini menunjukkan bahwa praktik murabahah di KSPPS BMT Huwaiza telah mengadopsi pola yang umum digunakan dalam lembaga keuangan syariah, namun tetap memerlukan pengawasan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah didukung oleh berbagai dokumen, mulai dari dokumen pengajuan, identitas anggota, dokumen jaminan, akad pembiayaan, hingga bukti pembelian. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai alat verifikasi, dasar legalitas, serta bukti realisasi transaksi.

Kelengkapan dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi dasar penting dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penentuan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza didasarkan pada tingkat kolektibilitas, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Kriteria Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok.

| Kolektibilitas | Rentang Tunggakan (DPD) | Kategori |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| Kol 1 | 0 hari | Lancar |
| Kol 2 | 1 – 90 hari | Dalam perhatian khusus |
| Kol 3 | 91 – 120 hari | Kurang lancar |
| Kol 4 | 121 – 180 hari | Diragukan |
| Kol 5 | > 180 hari | Macet |

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi kolektibilitas, kol 1 sampai dengan kol 5 digunakan sebagai pedoman internal untuk menentukan tahapan penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah. Pada tingkat tunggakan tertentu, koperasi memulai langkah persuasif melalui komunikasi dan kunjungan, kemudian meningkat ke tindakan administratif seperti SP1–SP3, hingga pada tahap risiko tinggi dilakukan upaya rescheduling atau penyelesaian melalui penjualan jaminan.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, maka telah didapat data berupa total rekening berserta jumlah pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT Huwaiza Depok khususnya pembiayaan Murabahah, sebagai berikut :

Tabel 2 Data Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS BMT Huwaiza Depok Tahun 2022-2024.

| Tahun | Total Rekening Murabahah | Total Rp Pembiayaan | Total Rekening Bermasalah | Total Rp Pembiayaan Bermasalah | Presentase |
|-------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| 2022 | 375 | 9.323.609.727 | 22 | 513.906.429 | 5,51% |
| 2023 | 434 | 8.816.364.757 | 34 | 340.676.697 | 3,86% |
| 2024 | 599 | 11.382.812.130 | 40 | 397.383.133 | 3,49% |

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah rekening bermasalah mengalami peningkatan, namun persentasenya justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif kualitas pembiayaan mengalami perbaikan. Penurunan rasio ini mengindikasikan adanya efektivitas dalam pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah.

Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif dan administratif.

Tahap awal dilakukan melalui komunikasi dengan anggota untuk menilai itikad baik. Jika tidak ada respons, dilakukan kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi penyebab tunggakan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip musyawarah dan keadilan dalam ekonomi syariah.

Selanjutnya, apabila kewajiban tidak dipenuhi, lembaga memberikan surat peringatan (SP1–SP3). Pemberian SP dilakukan secara fleksibel berdasarkan kondisi anggota, sehingga tidak bersifat kaku.

Pada tahap berikutnya, anggota yang masih memiliki itikad baik dapat mengajukan rescheduling melalui akad ulang. Dalam praktiknya, rescheduling tidak menambah jumlah

utang, melainkan hanya menyesuaikan jangka waktu pembayaran. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang melarang pengambilan keuntungan dari kesulitan anggota.

Apabila rescheduling tidak efektif, dilakukan penjualan jaminan secara bersama dengan mengacu pada harga pasar. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, kelebihan dikembalikan kepada anggota, dan kekurangan tetap menjadi kewajiban anggota.

Selain itu, terdapat kebijakan pemutihan (hapus buku) yang diterapkan pada kondisi tertentu. Kebijakan ini tidak menghapus kewajiban secara mutlak, melainkan hanya menghentikan penagihan aktif. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan kondisi anggota

Analisis Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 47 dan 48 Tahun 2005.

Pada Fatwa Nomor 47 Tahun 2005, kesesuaian terlihat dalam mekanisme penjualan jaminan yang dilakukan berdasarkan harga pasar, penggunaan hasil penjualan untuk pelunasan utang, serta pengembalian kelebihan kepada anggota. Selain itu, kebijakan pemutihan juga sejalan dengan ketentuan fatwa, meskipun diterapkan dalam bentuk hapus buku tanpa hapus tagih.

Sementara itu, pada Fatwa Nomor 48 Tahun 2005, kesesuaian terlihat dalam praktik rescheduling yang tidak menambah jumlah tagihan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan tidak memberatkan anggota telah diterapkan secara substantif.

Namun demikian, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase syariah belum pernah diterapkan, karena seluruh permasalahan diselesaikan melalui musyawarah internal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok, dapat disimpulkan bahwa pertama, mekanisme pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara sistematis dan bertahap, dimulai dari pendekatan persuasif melalui komunikasi dan kunjungan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan administratif berupa surat peringatan (SP1–SP3), hingga upaya restrukturisasi melalui rescheduling dan penyelesaian melalui penjualan jaminan.

Kedua, praktik rescheduling yang diterapkan tidak menambah jumlah sisa utang, melainkan hanya menyesuaikan jangka waktu pembayaran berdasarkan kemampuan anggota, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Ketiga, mekanisme penjualan jaminan telah dilakukan sesuai prinsip syariah, yaitu dengan mengacu pada harga pasar, hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, kelebihan dikembalikan kepada anggota, dan kekurangan tetap menjadi kewajiban anggota. Keempat, terdapat kebijakan pemutihan (hapus buku) yang diterapkan pada kondisi tertentu sebagai bentuk kebijakan sosial lembaga, meskipun tidak menghapus kewajiban secara mutlak.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Huwaiza Depok secara umum telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 48 Tahun 2005. Kesesuaian tersebut terlihat pada mekanisme rescheduling tanpa penambahan utang serta prosedur penjualan jaminan yang adil dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam praktik koperasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan operasional lembaga. Dalam konteks pengembangan pengajaran dan pendidikan Islam, temuan ini memberikan kontribusi sebagai contoh praktik nyata penerapan hukum ekonomi syariah di lembaga keuangan mikro, sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan teori dan praktik dalam bidang ekonomi Islam.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, antara lain terbatas pada satu objek penelitian sehingga belum dapat menggambarkan kondisi secara umum pada KSPPS lainnya, serta belum mengkaji secara mendalam perspektif anggota sebagai pihak yang menerima pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, melakukan perbandingan antar lembaga, serta menambahkan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam terkait efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz, A. (2022). Perlindungan hukum bagi nasabah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) melalui pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). *11*(2), 161-178. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/>
<https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2706>
- Abdurrauf Mursal. (2023). Revitalisasi perbuatan hukum dalam akad pembiayaan murabahah perbankan syariah. *10*.
<https://journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/408>
<https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.602>

- Alvira 'Aina A'yun, K. R. (2020). Faktor-faktor non-performing financing (NPF) di bank umum syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 452. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.609>
<https://doi.org/10.24912/je.v24i3.609>
- Amalia, I. S. (2020). Manajemen ekuitas pada koperasi.
- Askhiya, D., & Yasin, A. (2025). Peran pembiayaan BPRS Al Salam terhadap pertumbuhan ekosistem industri halal pada UMKM di Depok. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6, 2714-6917.
- Asyifa Nada, A., Aulia Syahmah, & Muhammad Rizky Ramadhani. (2025). Konsep dasar dan praktik pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi*, 2(2), 647-653. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v2i2.1199>
<https://doi.org/10.71417/j-sime.v2i2.1199>
- Azhar, H., Aini, S., Widuri, I., Hasan, S., Bawean, J., & Id, H. A. (2022). Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i2.235>
- Budiman, B., & Fahlevi, R. (2025). Analisis kesesuaian Fatwa DSN No:47/DSN-MUI/II/2005 pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah. *Islamic Economic and Finance Journal*, 04(01). <https://doi.org/10.33558/attamwil.v4i1.11348>
- Djamil, F. (2012). Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. *Sinar Grafika*.
- Djamil, F. (2014). Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. *Sinar Grafika*.
- Fakhri Zakirman, A. (2019). Metodologi fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Fatwa DSN MUI No.25 (2002).
- Fatwa DSN MUI No.47 (2005).
- Fatwa DSN-MUI No.153/2022 (2022). <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/multifinance/153-Pelunasan-Utang-Pembiayaan-Murabahah-Sebelum-Jatuh-Tempo.pdf>
- Fatwa DSN-MUI No.48 (2005).
- Furqan Al Faruqi, M., Ramadani, S., & Alauddin Makassar Corresponding Author, U. (2025). Aspek perlindungan hukum nasabah bank syariah. *JIBFS: Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 2(1).
- Hakim Lukman. (2012). Prinsip prinsip ekonomi Islam. *Erlangga*.
- Hidayat, R., & Erna. (2023). Analisis efektivitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1). <https://doi.org/10.59086/jak.v2i1.257>
- Idris, J., Jurusan, G., Syariah, P., Ekonomi, F., Islam, B., & Makassar, A. (2020). Metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah di Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1), 41-55. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ibef>
- Ilyas, R., Syaikh, I., Siddik, A., & Belitung, B. (2019). Analisis risiko pembiayaan bank syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/bisnis/index>
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>

- Khairunisa Madona, & Musrifah. (2020). Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>
<https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>
- KSPPS BMT Huwaiza. (2026). Pembiayaan syariah KSPPS BMT Huwaiza. *KSPPS BMT Huwaiza*. <https://huwaiza.co.id/pembiayaan>
- Latifa, T., Fuad, Z., & Amanatillah, D. (2021). Analisis persepsi konversi koperasi syariah (Studi pada stakeholder dan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh). 5(2), 2021. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11552>
- Lestari, Wiji, Pebruary, & Silviana. (2025). Analisis determinan kolektibilitas pembiayaan pada KSPPS BMT Amanah Nusa Jepara. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1). [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).20828](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).20828)
- Lutfi, M. (2024). Tindak tutur direktif guru dan siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Jaken, Kabupaten Pati. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 11(2), 367. <https://doi.org/10.20961/basastra.v11i2.72422>
<https://doi.org/10.20961/basastra.v11i2.72422>
- Madjid, & Sitti Saleha. (2018). Penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/288549-penanganan-pembiayaan-bermasalah-pada-ban-46f7df0c.pdf> <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618>
- Mariya Ulpah. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. 1-14. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah>
<https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum.
- Mukadar, A., Setiorini, H., & Setiawan, D. (2021). Analisis pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) (Studi kasus pada LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu). 4(1), 2021. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jamekis216>
<https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v4i1.1274>
- Mundir Abdillah, & Fatimah Dian. (2021). Peran produk rahn dalam penguatan usaha untuk meningkatkan pendapatan nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat Cabang Jatiarjo Prigen Pasuruan. 6(2). <https://doi.org/10.53958/wb.v6i12.95>
- Olivia Zahara, A. A. I. N. L. N. H. L. K. (2023). Koperasi syariah. 1(4), 276-285. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.341>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2022. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2022.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan perkembangan sektor PVML 2023. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Laporan-Perkembangan-Sektor-PVML-2023/Laporan%20Perkembangan%20Sektor%20PVML%202023.pdf>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, February 21). Siaran pers: Kinerja positif perbankan syariah 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>
- PERMENKOP UKM RI No. 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi (2015).
- PERMENKOP UKM RI No.8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi (2023). www.peraturan.go.id
- Putri, & Fianto. (2019). Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kolektibilitas pembiayaan pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan KPRI Usaha Kita di Surabaya. 6. <https://media.neliti.com/media/publications/315022-analisis-faktor-yang-mempengaruhi-tingka-e0421b95.pdf> <https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp2041-2051>
- Rafif Ali, T., Nurhayadi, Y., & Heriansyah, D. (2021). Tabungan wadiah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan mudharabah terhadap operating revenue BPRS. 5. https://doi.org/10.22236/alurban_vol5/is1pp10-20
- Rizka Khaerunnisa. (2025, February 21). OJK: Total aset bank syariah capai Rp980,30 triliun pada akhir 2024. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/4664125/ojk-total-aset-bank-syariah-capai-rp98030-triliun-pada-akhir-2024>
- Saifuddin Ahmad, S., & Mujib, A. (2023). Analisis POJK No.1/POJK.07/2013 terkait perlindungan konsumen dalam aspek jasa keuangan terhadap telemarketing asuransi di BNI Life Syariah. 15(2), 159-172. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7377>
- Sumino, Thoin Muhammad, & Marimin. (2024). Designing strategies and answering the challenges of the implementation of PERMENKOP-UKM Number 8 of 2023 on KSPPS and Sharia Financing (KSPPS) Merapi Husada's determination "TERASA." *International Journal of Seocology*, 5(2). <https://seocologi.com/index.php/seocology/article/view/109/87>
- Syakir, M. A., Sauqi, M., Candrakusuma, M., Agama, I., Darussalam, I., Martapura, K., Selatan, & Ponorogo, U. M. (2021). Analisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha mikro. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 1(2). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/musarakah> <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i2.4693>
- Taufiq, A., Sauqi, M., & Habibah, N. (2023). Analisis pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan PT. Adira Finance Syariah Martapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4, 2023. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index> <https://doi.org/10.58791/febi.v4i02.80>
- Thomas Suyatno. (2007). Dasar-dasar perkreditan. *Gramedia Pustaka Utama*. https://books.google.co.id/books/about/Dasar_dasar_perkreditan.html?id=eHjOntzC-LwC&redir_esc=y
- Udzma, K., Mubarak, A. F., & Nafisah, Z. (2025). Analisis penerapan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan Fatwa DSN MUI di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 4691-4703. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4657>

- UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (1998). <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/00aa4bd3-6a23-4623-a2ca-9f50bf16dee0/UU10TAHUN1998.pdf>
- UU RI No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (2013). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Documents/UU%20no%201%20th%202013%20ttg%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro.pdf>
- UU RI No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah (2008). https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf